

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang

Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum pidana yang dapat diberikan tindakan hukum langsung oleh aparat penegak hukum tanpa menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran yang dimaksud meliputi aspek kepemilikan kendaraan, kelaikan kendaraan, kepemilikan SIM, tata cara mengemudikan kendaraan, kepatuhan terhadap marka/rambu/sinyal, penggunaan sabuk keselamatan, penanganan kecelakaan, dll. Pada umumnya pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mengejar efisiensi waktu dan untuk menghemat biaya.

Menurut Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang dipengaruhi oleh faktor bermacam-macam, yang pertama karena faktor manusia, yang kedua karena faktor kendaraan, yang ketiga faktor kondisi alam, yang keempat faktor kondisi jalan. Untuk faktor kondisi alam dan faktor kondisi jalan itu merupakan faktor risiko mengemudikan kendaraan, Sedangkan untuk faktor kendaraan itu kembali ke manusia sebagai orang yang memiliki kendaraan, bagaimana orang tersebut merawat kendaraan dan bagaimana orang tersebut mengemudikan kendaraan

saat di jalan. Jadi untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas itu sendiri yang paling dominan terjadi karena faktor manusia.⁸⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Sunardi S.H juga dibenarkan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“Faktor nya itu ada banyak, bisa karena faktor pengemudi itu sendiri, faktor kendaraan, dan faktor infrastruktur jalan. Tetapi yang paling banyak itu karena faktor manusia misalnya sudah tau KIRnya mati tetapi pengemudi tersebut tetap memaksa jalan kendaraannya. Untuk faktor infrastruktur jalan itu khusus kota Yogyakarta tidak terlalu mempengaruhi karena sarana prasarana di kota Yogyakarta ini sudah sangat memadai”⁸⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ipda Ragil Suwardi selaku Kapolantas di Polresta Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 22 Januari 2019, beliau mengungkapkan bahwa untuk faktor-faktor penyebab pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas itu lebih banyak karena faktor manusianya artinya sebagai pengemudi atau pengguna jalan, kalau untuk kondisi jalan itu tidak begitu mempengaruhi karena prosentase kondisi jalan di kawasan kota Yogyakarta ini tidak ada yang sepi jadi tidak memungkinkan pengemudi angkutan barang itu akan mengemudi secara ugal-ugalan justru malah sebaliknya dengan kondisi tersebut akan membuat pengemudi itu berjalan pelan atau konstan ditambah sarana prasana di jalan itu semuanya sudah ada dan tersedia jadi tinggal pegemudinya itu tadi taat peraturan atau tidak. Kalau untuk faktor kendaraan misalnya usia kendaraannya tua itu tidak

⁸⁵ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

⁸⁶ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

begitu berpengaruh, kendaraan tua kalau tertib dan memang layak jalan tidak masalah mungkin jika terjadi kecelakaan itu baru nanti akan dilakukan pengecekan usia kendaraan mempengaruhi terjadinya kecelakaan tersebut atau tidak.⁸⁷

Untuk wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Iptu Gembong Widodo S.H selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman pada hari Jumat, 28 Desember 2018, beliau mengungkapkan bahwa di wilayah Kabupaten Sleman terutama dibagian barat banyak jalan-jalan yang terbilang sepi sehingga masih terdapat beberapa pengemudi kendaraan bermotor khususnya pengemudi angkutan barang seperti truk-truk pasir yang mau ke arah kulonprogo membawa kendaraannya dengan kecepatan melebihi batas maksimal dan beberapa truk juga terkadang membawa muatan berlebih serta sering juga dijumpai beberapa kendaraan menerobos rambu-rambu lalu lintas untuk mendapatkan efisiensi waktu padahal hampir di setiap persimpangan di wilayah Kabupaten Sleman itu sudah dipasangi rambu-rambu lalu lintas, Jadi bisa saja faktor jalan yang sepi menjadi penyebab pengemudi angkutan barang tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut sebetulnya bisa dihindari apabila pengemudi angkutan barang itu paham terhadap keselamatan bagi dirinya sendiri serta pengguna jalan lainnya, jadi untuk faktor utamanya penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas itu jelas manusia yaitu dari pengemudi kendaraan angkutan itu sendiri karena untuk faktor seperti sarana prasarana di jalan itu sudah memadai di wilayah

⁸⁷ Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019.

Kabupaten Sleman dan untuk faktor cuaca itu merupakan faktor resiko yang tidak bisa diprediksi tetapi bisa diwaspadai atau diantisipasi oleh pengemudi itu sendiri.⁸⁸

Berdasarkan dari hasil kuisisioner yang dibuat oleh penulis untuk diberikan kepada pengemudi angkutan barang dan warga masyarakat yang berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman secara acak pada tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2019 yang bertujuan untuk mengetahui respon pengemudi angkutan barang warga masyarakat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sebelum penulis membagikan kuisisioner penulis sudah menanyakan ketersediaan pengemudi angkutan barang dan warga masyarakat untuk menjadi responden tentang penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari hasil kuisisioner yang sudah di isi oleh responden, diperoleh data sebagai berikut :

1. Usia rata-rata pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas

Usia	Jumlah Responden	Pernah Melakukan Pelanggaran	
		Pernah	Belum Pernah
20-29 Tahun	11	8	3
30-39 Tahun	12	8	4
40-49 Tahun	16	7	9
50-59 Tahun	7	3	4
60+	4	2	2

⁸⁸ Iptu Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 Desember 2018.

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 1 dari 50 responden, usia dibawah 40 tahun cenderung sering melakukan pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan usia diatas 40 tahun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa, secara psikologis untuk usia 40 tahun itu cara berpikirnya akan berbeda dengan usia 19-25 tahun artinya emosional dan temperamen nya akan lebih cenderung sulit dikendalikan di usia 19-25 tahun, karena untuk usia 40 tahun itu cenderung lebih memperhitungkan keselamatan, artinya pada usia-usia dibawah 40 tahun pengemudi cenderung mengemudikan kendaraan nya sesuai dengan keadaan emosional pada saat itu berbeda dengan pengemudi angkutan barang yang memiliki usia 40 tahun keatas yang cenderung sudah lebih berhati-hati.⁸⁹

2. Pendidikan rata-rata pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Pernah Melakukan Pelanggaran	
		Pernah	Belum Pernah
SD	1	1	0
SMP	16	12	4
SMA	27	15	12
D3/D4	3	0	3
SARJANA	3	0	3

⁸⁹ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 2 dari 50 responden, untuk pendidikan terakhir pengemudi angkutan barang paling banyak lulusan SMA, dan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata yang paling sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pengemudi yang memiliki pendidikan terakhir dibawah SMA berbeda dengan pengemudi angkutan barang yang pendidikan terakhirnya diatas SMA yang jumlah tingkatan yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas lebih sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asung Waluyo selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa umumnya semakin tinggi pendidikan pengemudi angkutan barang maka intelektualnya itu akan semakin bagus, artinya dalam menggunakan kendaraan di jalan raya pengemudi itu akan semakin bisa mengendalikan diri di jalan seperti lebih mengerti dan mentaati terhadap peraturan-peraturan yang ada saat mengemudi di jalan⁹⁰.

3. Kendaraan angkutan barang yang umum digunakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Kendaraan	Jumlah Responden	Presentase	Pernah Melakukan Pelanggaran	
			Pernah	Belum Pernah
JBB dibawah 5500 kg	37	74%	21	16
JBB diatas 5500 kg	13	26%	7	6
Jumlah Total Kendaraan	50			

⁹⁰ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

Dari tabel di atas tentang pertanyaan no. 3 dari 50 responden, untuk kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dari 50 responden, 37 orang dengan presentase 74% mayoritas menggunakan kendaraan angkutan yang memiliki JBB dibawah 5500 kg , sedangkan 13 responden dengan presentase 26% menggunakan kendaraan angkutan barang yang memiliki JBB diatas 5500 kg, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bayu Setyawan HP selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Marjana S.T selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang mengatakan bahwa dari hasil data kendaraan yang melakukan pengujian di UPT Pengujian Kendaraan Kota Yogyakarta dan UPT Pengujian Kendaraan Kabupaten Sleman masyarakat masyarakat lebih dominan menggunakan angkutan barang dengan JJB dibawah 5500 kg seperti pick up dan mobil box.

4. Pekerjaan rata-rata para pengemudi angkutan barang di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Jumlah Responden	Jawaban Responden		Presentase
50 Orang	Pegawai Negeri Sipil	3 Orang	6%
	Pegawai Swasta	12 Orang	24%
	Wiraswasta	16 Orang	32%
	Pensiunan	0 Orang	0%
	Driver	19 Orang	38%

Berdasarkan dari tabel di atas tentang pertanyaan no. 4 dari 50 responden, 3 orang dengan presentase 6% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, 12 orang dengan presentase 24% bekerja sebagai Pegawai Swasta, 16 orang dengan presentase 32 % bekerja sebagai wiraswasta, dan 19 orang dengan presentase 38% bekerja sebagai Driver, dapat artikan bahwa untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadikan kegiatan mengemudikan kendaraan angkutan barang tersebut sebagai pekerjaan utama mereka, akan tetapi terdapat juga yang mengemudikan kendaraan angkutan barang tersebut sebagai pekerjaan sampingan bukan pekerjaan utama mereka, dan ada juga yang memiliki kendaraan angkutan barang saja yang hanya digunakan pada saat-saat tertentu.

5. Frekuensi penggunaan kendaraan angkutan barang di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Frekuensi Mengemudi	Jumlah Responden	Pernah Melakukan Pelanggaran	
		Pernah	Belum Pernah
Setiap Hari	36	24	12
2 atau 3x Seminggu	5	2	3
Sekali Seminggu	6	2	4
Sekali Sebulan	1	0	1
Jarang mengemudi	2	0	2

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 5 dari 50 Responden di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 36 orang setiap hari mengemudikan kendaraan angkutan barang, 5 orang mengatakan hanya mengemudikan kendaraan angkutan barang 2x atau 3x seminggu, 6 orang mengatakan hanya mengemudikan kendaraan angkutan barang sekali

seminggu, 1 orang mengatakan hanya mengemudikan kendaraan angkutan barang sekali sebulan, 2 orang mengatakan hanya mengemudikan kendaraan angkutan barang pada waktu tertentu dan ada keperluan tertentu saja jadi sangat jarang menggunakan. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi frekuensi pengemudi mengemudikan kendaraannya maka akan semakin tinggi juga kemungkinan tingkat pengemudi melakukan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

6. Uji kelayakan merupakan upaya yang efektif didalam mengawasi dan menjaga kondisi kendaraan angkutan barang

Jumlah Responden	Jawaban Responden		Presentase
50 Orang	Setuju	38 Orang	76%
	Netral	7 Orang	14%
	Tidak Setuju	5 Orang	10%

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 6 dari 50 Responden di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 38 orang dengan presentase 76% mengatakan setuju dengan adanya pengujian kendaraan bermotor untuk mengawasi dan menjaga kondisi kendaraan angkutan barang, 7 orang dengan presentase 14% mengatakan memilih netral, 5 orang dengan presentase 10% mengatakan tidak setuju karena belum pernah melakukan uji kelayakan kendaraan. Masih adanya beberapa orang yang belum memahami pentingnya uji kelayakan kendaraan untuk mengawasi dan menjaga kondisi kendaraan angkutan barang mengakibatkan masih sering ditemukan beberapa kendaraan

angkutan barang yang sebenarnya tidak layak jalan beroperasi di jalan raya yang sebenarnya itu sangat membahayakan bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

7. Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang terjadi karena rendahnya pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku

Jumlah Responden	Jawaban Responden		Presentase
50 Orang	Setuju	37	75%
	Netral	3	6%
	Tidak Setuju	10	20%

Berdasarkan tabel di atas tentang pertanyaan no. 7 dari 50 Responden, 37 orang dengan presentase 75% mengatakan setuju dengan alasan karena pengemudi yang menggerakkan kendaraan dan merupakan otak dari kendaraan itu sendiri jadi kondisi dan keadaan yang terjadi pada saat mengemudikan kendaraan pengemudi harusnya paham, 3 orang dengan presentase 6% memilih netral, 10 orang dengan presentase 20% mengatakan tidak setuju dengan alasan karena pelanggaran terjadi karena ketidaksengajaan seperti keadaan hujan yang jarak pandang terbatas sehingga pengemudi tidak melihat rambu-rambu lalu lintas di jalan sehingga pengemudi sering menerobos saja atau karena keadaan yang tidak terduga seperti ada hewan yang melintasi jalan secara sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang telah disebarakan oleh penulis, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas

di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menurut penulis faktor-faktor yang bersumber dari hasil penelitian berupa wawancara dan kuesioner kepada lembaga penegak hukum yang berwenang dan pengemudi angkutan barang serta warga masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor yang meliputi, antara lain :

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengemudi maupun pengguna jalan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang, karena manusia merupakan kunci utama dalam menjalankan kendaraan bermotor yang merupakan otak dari kendaraan. Manusia dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti usia, pendidikan, pengalaman mengemudi, dan frekuensi penggunaan kendaraan bermotor.

- a. Usia yang muda cenderung sering mengemudikan kendaraan bermotor secara ugal-ugalan karena emosionalnya cenderung masih kurang terkontrol, kemudian untuk usia tua terkendala oleh sistem indera yang sudah semakin menurun seperti pengelihatannya dan respons terhadap keadaan di jalan akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang usianya sudah tua tetapi masih terlihat sehat dan tidak mendapat gangguan dalam sistem inderanya.
- b. Tingkat pendidikan merupakan salah satu yang dianggap penting karena dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam mengemudikan

kendaraannya, semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah intelektual dan juga ilmu pengetahuan yang mereka dapat sehingga pengemudi angkutan barang yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering melakukan pelanggaran lalu lintas karena kurang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk serta kurang paham terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman :

“Faktor utama penyebab banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas didalam angkutan barang itu lebih ke faktor manusia itu sendiri, seperti karena kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku”⁹¹

Pernyataan tersebut juga sama disampaikan oleh Asep Permana S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

“Semakin banyak volume kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta, ditambah dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan itu sendiri untuk tertib berlalu lintas, karena mereka yang mengetahui aturan lalu lintas saya rasa mereka dapat beroperasi secara wajar. Jadi untuk tingkat pelanggaran yang terjadi cenderung karena faktor manusia yang mengoperasikan kendaraannya”⁹²

- c. Frekuensi mengemudi, pengemudi angkutan barang yang setiap hari mengemudikan kendaraan angkutan barang di jalan akan tinggi kemungkinan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan pengemudi angkutan barang yang hanya menggunakan kendaraan

⁹¹ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

⁹² Asep Permana, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 13 November 2018.

nya pada waktu-waktu tertentu saja, karena pengemudi yang lebih sering mengemudi cenderung akan sering menyepelekan keadaan jalan, misalnya karena sering melalui jalan tersebut yang kondisi jalannya sepi dan tidak ada polisi yang menjaga maka pengemudi tersebut menerobos rambu-rambu lalu lintas atau mengemudi secara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan faktor kedua setelah faktor manusia sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang. Kendaraan tentunya memiliki bentuk, ukuran, kegunaan, kemampuan masing-masing sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pabrik pembuat kendaraan tersebut, akan tetapi masih sering dijumpai terdapat kendaraan yang digunakan tidak sebagaimana atau melebihi rencana dari dibuatnya kendaraan itu sendiri sehingga dapat membahayakan pengemudi kendaraan itu sendiri atau pengguna jalan lainnya. Tidak jarang juga ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan tetapi dipaksa oleh pengemudinya untuk beroperasi di jalan raya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan raya wajib untuk melakukan uji kelayakan untuk mengontrol bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya merupakan kendaraan yang sesuai dengan rencana, kegunaan, kemampuan kendaraan dan merupakan kendaraan yang benar-benar layak untuk digunakan tetapi itu semua kembali ke pemilik atau pengemudi

kendaraan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bayu Setyawan HP selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“Uji KIR itu dilakukan dalam rangka untuk menjamin kelayakan kendaraan, dan merupakan salah satu upaya pencegahan dari terjadinya pelanggaran serta kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor kendaraan tetapi itu juga kembali ke manusianya lagi karena kalau pada saat dilakukan pengujian lulus itu pasti kendaraan nya benar-benar layak jalan cuman terkait dengan pelanggaran serta kecelakaan itu kembali ke pengemudi kendaraan itu”⁹³

Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Marjana S.T selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Pengujian itu jelas untuk mengetahui kelayakan kendaraan yang akan dioperasionalkan di jalan raya, jangan sampai kendaraan yang dioperasionalkan itu tidak layak jalan karena itu dapat menimbulkan accident yang mengakibatkan kerugian bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Jadi dapat dikatakan kendaraan yang lulus uji kelayakan merupakan kendaraan yang benar-benar layak jalan”⁹⁴

Artinya Uji Kelayakan kendaraan dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena faktor kendaraan, akan tetapi semua itu kembali kepada kesadaran pengemudi atau pemilik kendaraan itu sendiri karena jika kendaraan yang lolos uji kelayakan tetapi tetap saja digunakan secara tidak wajar dan ugal-ugalan di jalan maka bisa saja terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Uji Kelayakan

⁹³ Bayu Setyawan Heru Purnomo, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di UPT Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

⁹⁴ Marjana, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

kendaraan dapat dilakukan di Dinas Perhubungan setempat, untuk mempermudah dalam mengetahui tingkat kesadaran pengemudi atau pemilik kendaraan angkutan barang di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman akan diuraikan di dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Kendaraan yang melakukan Uji Kelayakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman

No.	Bulan	Melakukan Uji		Lulus Uji		Tidak Lulus Uji	
		JBB <5500 kg	JBB >5500 kg	JBB <5500 kg	JBB >5500 kg	JBB <5500kg	JBB >5500kg
1.	January	1.149	487	1.065	411	84	76
2.	February	1.186	449	1.113	398	73	51
3.	March	1.221	414	1.141	362	80	52
4.	April	1.196	447	1.125	381	71	66
5.	May	1.183	449	1.100	390	83	59
6.	June	696	308	643	273	53	35
7.	July	1.320	532	1.225	452	95	80
8.	August	1.301	488	1.184	427	117	61
9.	September	1.164	402	1.072	345	92	57
10.	October	1.397	485	1.302	416	95	69
11.	November	1.254	461	1.169	385	85	76
12.	December	801	385	754	328	47	57
	Jumlah Kendaraan	13.868	5.307	12.893	4.568	975	739

Tabel 2. Kendaraan yang melakukan Uji Kelayakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

No.	Bulan	Melakukan Uji		Lulus Uji		Tidak Lulus Uji	
		JBB <5500 kg	JBB >5500 kg	JBB <5500 kg	JBB >5500 kg	JBB <5500kg	JBB >5500kg
1.	January	755	303	616	246	139	57
2.	February	809	251	670	208	139	43
3.	March	978	308	856	256	122	52
4.	April	948	317	821	275	127	42
5.	May	630	243	564	206	66	37
6.	June	394	143	358	132	36	11
7.	July	785	346	728	300	57	46
8.	August	780	279	722	241	58	38
9.	September	666	238	615	210	51	28
10.	October	931	300	851	259	80	41
11.	November	722	278	642	228	80	50
12.	December	511	187	460	163	51	24
	Jumlah Kendaraan	8.909	3.193	7.903	2.724	1.006	469

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kendaraan angkutan barang yang melakukan pengujian di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan angkutan barang yang melakukan pengujian di UPT Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kendaraan

angkutan barang yang dominan melakukan pengujian di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sama-sama didominasi oleh kendaraan angkutan barang yang memiliki JBB dibawah 5500 kg, yaitu seperti mobil pickup dan mobil box. Dari sekian banyak kendaraan yang melakukan uji kelayakan di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dapat terlihat bahwa kendaraan yang lulus uji lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang tidak lulus uji, itu artinya kendaraan yang melakukan pengujian di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta kebanyakan kendaraan angkutan barang tersebut dalam kondisi yang baik dan layak untuk beroperasi di jalan.

3. Faktor Jalan dan Sarana Prasarana

Jalan merupakan unsur yang sangat penting didalam pemenuhan kebutuhan berlalu lintas karena jalan merupakan sarana agar kendaraan dapat sampai ke tempat tujuan, akan tetapi jalan juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Besarnya suatu wilayah Kota atau Kabupaten dapat mempengaruhi jumlah atau luas jalan yang tersedia sehingga dapat menjadi penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ditambah infrastruktur seperti rambu-rambu lalu lintas yang tidak sebanding dengan jumlah atau panjang jalan dapat menambah jumlah pelanggaran yang terjadi.

Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga kendaraan yang akan masuk ke Kota Yogyakarta atau yang sifatnya hanya melintasi untuk ke wilayah lain baik yang antar Provinsi atau antar Kota sebagian besar akan melewati

Kabupaten Sleman kecuali yang melalui jalur selatan. Menurut Sunardi S.H., MH selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman⁹⁵, Secara geografis Kabupaten Sleman juga memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Yogyakarta sehingga panjang atau luas jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta terutama untuk jalur angkutan barang, ditambah Kabupaten Sleman banyak memiliki jalan-jalan alternatif, jalan Provinsi, jalan Nasional yang dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga jumlah kendaraan yang melewati Kabupaten Sleman cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, hal tersebut juga disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

*“Jumlah dan luas jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman itu lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, ditambah banyak sekali pintu-pintuk masuk yang dapat dilewati oleh kendaraan angkutan barang berbeda dengan Kota Yogyakarta, sehingga wajar saja kalau kendaraan yang lewat Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan dengan yang lewat Kota Yogyakarta, jadi wajar saja kalau jumlah pelanggaran lalu lintasnya lebih tinggi”*⁹⁶

4. Faktor kondisi alam

Kondisi alam merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas apabila pengemudi tidak berhati-hati. Kondisi alam yang perlu diperhatikan adalah pada saat cuaca hujan dan kabut karena jarak pandang

⁹⁵ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019

⁹⁶ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

tentunya akan berkurang ditambah dengan kondisi jalan yang licin, apabila pengemudi tidak memperhatikan dalam mengoperasikan kendaraan tentunya dapat menimbulkan suatu pelanggaran lalu lintas seperti menerobos rambu lalu lintas. Kondisi alam merupakan suatu risiko yang harus siap dihadapi oleh setiap pengemudi kendaraan karena kondisi alam bisa saja berubah-ubah secara tiba-tiba, sebagaimana yang disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

“Untuk faktor kondisi alam merupakan faktor risiko didalam mengemudikan suatu kendaraan, itu kembali ke manusia nya sebagai orang yang mengemudikan kendaraan, bagaimana orang tersebut mengemudikan kendaraan angkutan barang saat di jalan dengan kondisi cuaca yang tidak baik, harusnya jika pengemudi itu mementingkan keselamatan maka berhati-hati karena kendaraan angkutan itu tidak bisa kalau direm secara tiba-tiba ditambah kalau sedang membawa barang yang berat dan ditambah kondisi jalan yang licin”⁹⁷

Artinya faktor kondisi alam ini dapat dihindari apabila pengemudi angkutan barang tersebut dapat berhati-hati dan benar-benar berkonsentrasi pada saat mengoperasikan kendaraannya, Jadi kembali ke faktor manusia sebagai pengemudi kendaraan itu sendiri bagaimana cara pengemudi tersebut menyikapi ketika menghadapi kondisi alam yang sedang tidak baik seperti hujan lebat atau kabut.

⁹⁷ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang

Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas di DIY

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara *Represif*. Cara *Represif* tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu : Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Penegakan hukum secara *Represif* dapat dilakukan melalui tindakan secara *yustisi* dan *non yustisi*, untuk penegakan hukum secara *Represif yustisi* ini merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang melibatkan lembaga kehakiman sebagai pemutus dari suatu perkara, sedangkan untuk penegakan hukum secara *Represif non yustisi* ini merupakan suatu tindakan upaya pencegahan dari dinas perhubungan dan kepolisian lalu lintas setempat agar tidak terjadi suatu pelanggaran lalu lintas tersebut. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PPNS selaku pegawai Dinas Perhubungan yang berwenang melakukan penindakan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Kabupaten Sleman selain kegiatan penegakan hukum secara *Represif yustisi* atau *non yustisi*, Kepolisian dan Dinas Perhubungan juga rutin melakukan kegiatan *Preventif*. Kegiatan *Preventif* jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan tentunya dapat menekan dan mencegah terjadinya

pelanggaran, seperti yang disampaikan oleh Gembong Widodo S.H selaku

Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman :

“Kegiatan preventif yang sering kami lakukan terhadap pengemudi angkutan barang biasanya kami datang ke tempat depo-depo atau Po-Po yang berada di wilayah sleman, kemudian kita beri semacam sosialisasi dan pengertian terhadap pengemudi bahwa untuk angkutan barang itu terdapat ketentuannya seperti batas maksimum berapa, dimensi yang diberpolehkan, jalan-jalan yang diperuntukan untuk mereka. Jadi kita lebih memberikan sosialisasi kepada pengemudi terkait rute-rute yang bisa dilalui oleh mereka.”⁹⁸

Pernyataan tersebut juga sama disampaikan oleh Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman sebagai berikut :

“Untuk pencegahannya kami sering melakukan giat preventif, kami biasanya melakukan dengan cara memberikan semacam pembinaan terkait aturan lalu lintas baik yang pernah melakukan pelanggaran maupun yang belum pernah melakukan pelanggaran. Pembinaan bagi yang belum pernah melanggar agar mereka tetap mempertahankan sikap taat tersebut karena penggunaan kendaraan itu tergantung dari perawatan. Selain itu kami juga sering melakukan pengecekan kesehatan pengemudi angkutan barang dengan berkerjasama dengan insitusi lain, biasanya dilakukan pada saat menjelang musim liburan, lebaran, dan moment-moment tertentu”⁹⁹

Kegiatan *Preventif* memang harus dikedepankan dari pada Penindakan (*Represif*). Kegiatan *Preventif* seperti yang disampaikan oleh Narasumber sebelumnya dapat dilakukan dengan cara Sosialisasi dan Pembinaan, selain kedua cara tersebut giat *Preventif* juga dapat dilakukan dengan cara Pengawasan melalui kegiatan Patroli. Kegiatan *Preventif* yang dilakukan secara Pengawasan melalui kegiatan Patroli Keliling tentunya dapat mencegah

⁹⁸ Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 Desember 2018.

⁹⁹ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

terjadinya pelanggaran terutama pelanggaran kelas jalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman sebagai berikut :

“Selain kegiatan pembinaan biasanya kami sering melakukan pengawasan dengan cara patroli, jika pada saat patroli memang kedatangan banyak kendaraan yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran kelas jalan maka selanjutnya kami melakukan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti pemberian rambu-rambu peringatan jika memang belum terdapat rambu di jalan tersebut dan memberikan teguran langsung”¹⁰⁰

Dalam hal penegakan hukum secara *Represif* terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam undang-undang tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar segala aturan yang ada didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum secara *Represif* terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada umumnya dilakukan terhadap pengemudi angkutan barang yang dicurigai melanggar atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengemudi yang terbukti melanggar akan diberikan tindakan secara *yustisi* atau *non yustisi*, bagi pengemudi yang diberikan tindakan secara *yustisi* maka akan dikenai sanksi tilang dan sanksi pidana berupa penjara, kurungan, serta denda berdasarkan penetapan pengadilan, sanksi tersebut diberikan sesuai dengan

¹⁰⁰ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 20 Maret 2019.

pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri. Penegakan secara *Represif yustisi* tersebut merupakan tindakan terakhir yang dapat diberikan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar menimbulkan efek jera, seperti yang disampaikan oleh Iptu Gembong Widodo S.H sebagai Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman :

“Untuk tindakan terakhir sudah jelas pasti akan dilakukan tindakan tilang, dan kami akan melibatkan dinas terkait yaitu dinas perhubungan, karena terkait masalah dimensi barang dan muatan barangnya menjadi kewenangan dinas perhubungan, selain itu karena untuk mengukur muatan barang diperlukan alat timbangan portable dan itu yang punya dinas perhubungan. jadi pada saat pengemudi melanggar KIR maka dinas perhubungan yang melaksanakan penindakan dan jika pengemudi melanggar kelengkapan surat-surat, rute dan jalur yang sudah ditentukan maka kami yang melakukan penindakan”¹⁰¹

Untuk tindakan penegakan hukum secara *Represif yustisi*, Dinas Perhubungan juga dapat melakukan penilangan seperti apa yang disampaikan oleh Sunardi S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman :

“Sama seperti dengan kepolisian, kami juga dapat memberikan tindakan hukum yaitu memberikan tilang tetapi untuk Kabupaten Sleman yang dapat melakukan penilangan yaitu PPNS dari Dinas Perhubungan Provinsi karena kita tidak mempunyai PPNS yang dapat melakukan penilangan seperti Kepolisian Kabupaten Sleman”¹⁰²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman

¹⁰¹ Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 Desember 2018.

¹⁰² Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

pada hari Selasa, 19 Maret 2019, beliau juga mengungkapkan bahwa jika kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran tersebut merupakan kendaraan ekspedisi atau milik perusahaan, maka perusahaan angkutan tersebut juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan tersebut karena perusahaan angkutan itu memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan pengemudi yang diperkerjakan tersebut, sanksinya biasanya bisa pembayaran denda, pembekuan atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan untuk kendaraan yang melanggar tersebut. Untuk pencabutan dan pembekuan izin bukan menjadi kewenangan Seksi Dalops karena kewenangan kami hanya melakukan penindakan operasional di jalan.

Di dalam menjalankan penegakan hukum secara *Represif* Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Sleman biasanya sering melakukan operasi gabungan di jalan raya dengan bekerjasama atau berkoordinasi dengan instansi-intansi lain seperti Satpol PP dan juga Pengadilan Negeri, jika akan mengadakan sidang di tempat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman :

“Untuk sidang ditempat biasanya ada dengan kerjasama bersama kepolisian lalu lintas, dinas perhubungan, dan kejaksaan. Tetapi itu tidak selalu ada jadi tidak terjadwal hanya dilakukan pada saat moment-moment tertentu saja, dan sidang di tempat itu dilakukan atas inisiatif dari instansi yang bersangkutan bukan dari pengadilan”¹⁰³

¹⁰³ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

Dari hasil operasi gabungan tersebut pada umumnya pengemudi angkutan barang melakukan Pelanggaran seperti Pelanggaran Kelengkapan (SIM dan STNK), Pelanggaran Uji KIR, dan Pelanggaran Muatan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Iptu Gembong Widodo, S.H selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman :

“Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah kabupaten sleman itu seperti muatan berlebih dan dimensi yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena mereka lebih mengejar ke efisiensi maka barang yang mereka angkut mereka tambah yang seharusnya 2x angkutan dijadikan 1x angkut, serta mungkin untuk menghemat biaya juga”¹⁰⁴

Pernyataan ini juga dibenarkan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sunardi S.H., MH selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman :

“Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di kabupaten sleman itu sangat bervariasi, tetapi untuk pelanggaran yang umum terjadi itu rata-rata pelanggaran terkait KIR dan kelebihan muatan, kalau untuk pelanggaran terkait kelengkapan seperti surat-surat itu ada tetapi jarang terjadi”¹⁰⁵

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dari fakta di lapangan melalui data hasil operasi gabungan yang dilakukan di jalan raya oleh dinas perhubungan dan kepolisian Kabupaten Sleman selama tahun 2018, untuk mempermudah dalam mengetahui pelanggaran lalu lintas yang umum dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah Kabupaten Sleman maka akan diuraikan didalam tabel di bawah ini, dan terutama untuk jumlah kendaraan yang diperiksa setiap bulannya serta untuk mengetahui jumlah kendaraan yang

¹⁰⁴ Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 Desember 2018.

¹⁰⁵ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan atau penurunan di setiap bulannya selama periode tahun 2018 :

Tabel 3. Hasil Operasi Terhadap Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sleman

No.	Bulan	Kendaraan Diperiksa	Jenis Pelanggaran			Total Pelanggaran
			Pemuatan Barang / Dimensi	Kepolisian	Uji Berkala (Tanda Uji)	
1.	January	154	16	18	9	43
2.	February	168	27	16	13	56
3.	March	62	10	3	4	17
4.	April	319	27	17	23	67
5.	May	156	11	8	12	31
6.	June	0	0	Ops Patuh	0	0
7.	July	98	12	4	4	20
8.	August	100	0	3	7	10
9.	September	176	14	14	15	43
10.	October	135	10	12	15	37
11.	November	0	0	Ops Zebra	0	0
12.	December	282	30	24	39	93
	Jumlah Kendaraan	1650	157	119	141	417

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari lembaga penegak hukum selain dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang. Pengadilan disini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan pengadilan, Pengadilan di dalam melakukan penegakan hukum khususnya di dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas lebih bersifat pasif artinya pengadilan hanya akan mengadili secara hukum jika terdapat permasalahan yang diajukan ke pengadilan tanpa memandang besar atau kecil permasalahan tersebut. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

“Untuk permasalahan pelanggaran lalu lintas disini pengadilan hanya berperan pasif yaitu menunggu adanya suatu pelimpahan perkara dari kejaksaan, jadi pengadilan hanya

menunggu adanya suatu perkara baru kami melakukan pemeriksaan, kemudian mengadili perkara yang diajukan di pengadilan tersebut. Jadi kami tidak mencari-cari suatu perkara”¹⁰⁶

Artinya disini pengadilan tidak mempunyai banyak peran dalam melakukan penegakan hukum dilapangan karena selama tidak ada laporan yang dilimpahkan ke pengadilan maka pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili, sebagai contoh apabila pengadilan mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang meskipun pengadilan mengetahui itu perbuatan yang dilarang tetapi karena bukan kewenangannya pengadilan tidak dapat bertindak karena itu merupakan kewenangan dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan ditempat.

Berdasarkan tabel hasil operasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian lalu lintas Kabupaten Sleman, banyak ditemukan pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan rata-rata pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana ringan jadi pengemudi dapat diberikan sanksi berupa denda dan kurungan, seperti yang disampaikan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

“Dalam hal pelanggaran lalu lintas itu masuk ke dalam tindak pidana ringan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan adanya pelanggaran lalu lintas maka itu sudah termasuk kedalam suatu kejahatan, jika membahas pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran KIR menurut saya itu hanya semacam tindak pidana ringan jadi sanksinya hanya denda saja, kalau kurungan itu hanya sebagai subsidernya apabila denda tersebut tidak dibayar maka baru diganti kurungan tetapi

¹⁰⁶ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

umumnya pelanggar lebih memilih membayar denda karena kurungan itu menghilangkan kebebasan orang”¹⁰⁷

Akan tetapi apabila pengemudi tersebut tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan maka harus menjalani hukuman pengganti berupa kurungan. Untuk mempermudah dalam mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas akan diuraikan dengan tabel dibawah ini terutama yang masuk dalam ruang lingkup persidangan selama periode bulan Januari sampai Desember tahun 2018 :

Tabel 4. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman

No.	Bulan	Jenis Kendaraan	
		JBB <5500 kg	JBB >5500 kg
1.	Januari	1	48
2.	Februari	0	152
3.	Maret	14	103
4.	April	0	38
5.	Mei	0	83
6.	Juni	0	62
7.	Juli	16	51
8.	Agustus	5	108
9.	September	1	98
10.	Oktober	21	136
11.	November	0	128
12.	Desember	10	134

Sebagaimana disebutkan di dalam tabel di atas banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah Kabupaten Sleman kemudian diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri

¹⁰⁷ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

Sleman. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang memiliki kewenangan adalah pengadilan negeri, tentunya sanksi yang diberikan bermacam-macam dapat berupa hukuman penjara, kurungan, atau denda. Mengingat banyaknya pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi angkutan barang agar tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Pelanggar tidak perlu hadir pada saat pengadilan memutuskan perkaranya dan untuk pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa, sebagaimana yang disampaikan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman :

“sudah 3 tahun ini pengadilan sleman menerapkan peraturan mahkamah agung tersebut, jadi untuk pengambilan barang bukti dan pembayaran denda dilakukan oleh kejaksaan sleman sebagai pelaksana putusan dari pengadilan, jadi pengadilan negeri sleman tidak melayani terkait pembayaran denda dan hanya memeriksa kemudian memutuskan perkara tersebut”¹⁰⁸

Sebagaimana yang disampaikan diatas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang merupakan pelanggaran yang sifatnya tindak pidana ringan, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa sehingga untuk pelanggaran tersebut acara pemeriksaannya tentu berbeda dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran surat-surat, KIR, dan pelanggaran muatan yang sifatnya tindak pidana ringan, selain

¹⁰⁸ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

itu sanksi pidana yang diberikan juga berbeda dari Pelanggaran yang sifatnya tindak pidana ringan sebagaimana yang disebutkan didalam Ketentuan Pidana Pasal 310 sampai 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalam pasal tersebut jelas disebutkan untuk pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan dapat diberikan hukuman maksimal berupa sanksi pidana Penjara.

Seperti dua contoh kasus tindak pidana khusus didalam ruang lingkup angkutan barang yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara yang pertama 419/Pid.Sus/2014/PN.Smn yang menyatakan bahwa terdakwa Eko Riswanto Bin Supardi terbukti melakukan tindak pidana berupa “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan serta mebebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), Perkara tersebut diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 januari 2015, yang dipimpin oleh kami Sutikna, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.H dan Ni Wayan Wirawati, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih S.H Jaksa Penuntun Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Kasus kedua dengan nomor perkara 425/Pid.Sus/2013/PN.Slmn yang menyatakan Edi Haryawan terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana. Terdakwa Edi Haryawan dalam putusan nya dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan serta mebebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), Perkara tersebut diputuskan pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh Sriwati S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan S.H., M.hum dan Danardono S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dihadiri oleh Wiwik Triatmini S.H., M.Hum Jaksa Penuntun Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena adanya unsur kelalaian sehingga mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat hingga korban meninggal dunia memang sudah jelas diatur didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Untuk Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban tentunya sanksi dan sistem acara

pemeriksaan yang diberikan jelas berbeda dengan pelanggaran lalu lintas yang sifatnya tindak pidana ringan, Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Patyarini Meiningsih Ritonga S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman :

“Untuk perkara kecelakaan lalu lintas itu sudah termasuk kejahatan bukan pelanggaran, jadi untuk pemeriksaan terhadap pelakunya sudah menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa bukan lagi hukum acara pemeriksaan cepat. Meskipun korban dari perkara tersebut tidak sampai meninggal dunia hanya luka-luka saja”¹⁰⁹

Jika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang disini Kepolisian lalu lintas akan bekerjasama atau berkoordinasi dengan PPNS Dinas Perhubungan didalam hal melakukan penyidikan karena setiap terjadinya suatu kejadian tentunya akan diawali dengan suatu rangkaian proses dan setiap kejadian itu belum tentu memiliki proses yang sama. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang masih ada kaitannya dengan kewenangan Dinas Perhubungan PPNS Dinas Perhubungan akan dihadirkan ke persidangan sebagai saksi ahli, Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, yang mengatakan bahwa :

“Setiap kecelakaan itu tentunya nanti akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai apa penyebab nya dan proses terjadinya kecelakaan itu seperti apa, Karena setiap kecelakaan itu merupakan suatu rangkaian proses dari sebelum terjadinya kecelekaan tersebut hingga sampai terjadinya kecelakaan dan tentunya, jadi jika penyebab kecelakaan itu berkaitan dengan dinas perhubungan maka disini kami nantinya akan berkontribusi dengan kepolisian biasanya kami di undang sebagai saksi ahli di pengadilan”¹¹⁰

¹⁰⁹ Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, 7 Januari 2019.

¹¹⁰ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

Kepolisian Resort Kabupaten Sleman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak mudah karena tentunya terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman sebagai berikut :

“Hambatan yang kami hadapi itu lebih ke pengemudi angkutan barang itu sendiri, karena mengingat orang itu kan memiliki bermacam-macam karakteristik sehingga untuk memberikan pemahaman terkait tertib berlalu lintas itu membutuhkan waktu dan kembali ke kesadaran pengemudinya itu sendiri, jadi untuk hambatan kami dalam melakukan penegakan hukum itu lebih ke bagaimana cara kita agar dapat menumbuhkan kesadaran pengemudi terkait tertib berlalu lintas”¹¹¹

Untuk wilayah Kota Yogyakarta dalam hal penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak jauh berbeda dengan kabupaten sleman. Penegakan hukum dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan cara *Represif yustisi* dan cara *Represif non yustisi*. Sama halnya dengan Kabupaten Sleman, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga sering melakukan upaya pencegahan dalam menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas melalui kegiatan *preventif*, sebagaimana yang disampaikan oleh Ipda Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta :

“Kegiatan preventif yang sering kita lakukan itu seperti dengan memasang rambu-rambu yang jelas sudah terpasang dimana-mana serta kami menerapkan jam-jam tertentu untuk kendaraan angkutan barang yang beroperasi di kawasan Kota

¹¹¹ Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Sleman, 17 Januari 2019.

Yogyakarta selain itu kami juga sering memberikan sosialisasi melalui saluran radio serta televisi terkait dengan masalah angkutan barang ini dan dikmas (pendidikan masyarakat). Untuk penegakan hukum secara represif nya sudah jelas kita melakukan tindakan operasi dijalan”¹¹²

Pernyataan tersebut juga sama disampaikan oleh Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

“Untuk kegiatan preventif kita biasanya hanya memberikan himbuan dan pembinaan kepada para pengemudi angkutan barang kemudian nanti biasanya kita sambungkan dengan sosialisasi, sosialisasi itu biasanya kegiatan yang sering dilakukan oleh seksi bimbingan keselamatan jadi sosialisasi yang kita lakukan itu sifatnya disini kita menumpang, Sedangkan untuk penegakan hukum dilakukan dengan cara represif, yaitu dengan memberikan surat tilang dan nanti disidangkan di pengadilan kalau yang yustisi, kalau untuk yang non yustisi biasanya kita memberikan surat teguran”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 19 Maret 2019, beliau mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lebih mengutamakan kegiatan *Preventif* dibandingkan dengan Penindakan secara *Represif*. Giat *preventif* yang sering dilakukan yaitu melalui pemantauan langsung dengan cara patroli rutin yang sering dilakukan untuk mengawasi terjadinya pelanggaran kelas jalan dan pelanggaran rambu-rambu parkir yang sering dilakukan oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang. Jika kegiatan patroli yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan tentunya dapat mencegah dan menekan angka pelanggaran. Pengawasan melalui cara

¹¹² Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019.

¹¹³ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

patroli tersebut sangat efektif mencegah terjadinya pelanggaran kelas jalan karena di Kota Yogyakarta terdapat beberapa jalan yang untuk dapat melalui jalan-jalan tersebut kendaraan angkutan barang yang memiliki JBB diatas 5500 kg harus membuat dan memiliki surat izin dispensasi jalan. Jika pada saat patroli terdapat kendaraan angkutan barang yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran maka dapat langsung diberikan tindakan di tempat.

Tidak berbeda dengan Kabupaten Sleman, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait angkutan barang juga berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena di dalam undang-undang tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar segala aturan yang ada di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana yang diberikan juga bervariasi bisa berupa sanksi administrasi (tilang), sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan penjara. jadi pada dasarnya peraturan terkait angkutan barang ini sudah mencukupi tinggal bagaimana aparat penegakan hukum itu sendiri menegakan dan menerapkan peraturan tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta :

“Untuk peraturan sendiri sebetulnya sudah mencukupi tapi terkadang kembali lagi ke aparat penegak hukum itu sendiri, hukum itu seharusnya ditegakkan dan diterapkan dengan tindakan yang tegas dengan harapan dilakukan tindakan itu agar mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi”¹¹⁴

¹¹⁴ Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019.

Dalam hal penindakan melalui cara *Represif* sama halnya dengan Kabupaten Sleman, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga sering bekerjasama dan melibatkan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan karena dalam hal pemeriksaan masalah kendaraan angkutan barang ini lebih menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, seperti pemeriksaan Uji KIR, Dimensi Kendaraan dan Muatan barang yang dibawa oleh kendaraan, selain itu mengingat didalam melakukan pemeriksaan tersebut diperlukan alat khusus yang dinamakan jembatan timbang portable dan alat itu yang memiliki hanya Dinas Perhubungan.

Menurut Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, untuk pemeriksaan Dimensi Kendaraan dan Muatan Barang yang dibawa oleh kendaraan menggunakan alat yang namanya jembatan timbang portable, akan tetapi alat tersebut hanya dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi jadi biasanya pada saat operasi gabungan bersama kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sering meminjam alat itu ke Dinas Perhubungan Provinsi. Penggunaan alat jembatan timbang portable itu sangat membantu dan efektif hanya kelemahannya pada saat operasi di jalan kendaraan yang kepadatan kelebihan muatan tidak bisa diberlakukan sanksi untuk menurunkan muatannya karena tidak tersedianya tempat, berbeda dengan kendaraan yang terjaring di jembatan timbang itu ada tempat khususnya jadi muatan biasanya dapat diturunkan, jika pada saat operasi ditemukan kendaraan yang kelebihan muatan pengemudi akan diberikan sanksi tilang dan disarankan untuk menurunkan muatannya di jembatan timbang terdekat, tetapi

kecil kemungkinan hal tersebut terjadi karena biasanya kendaraan yang kelebihan muatan sudah terjaring di luar wilayah Kota Yogyakarta seperti wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo yang memiliki jembatan timbang.¹¹⁵ Hal tersebut juga disampaikan dan dibenarkan oleh Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta, sebagai berikut :

“Pada saat operasi gabungan dengan dinas perhubungan Kota Yogyakarta yang sering kita lakukan, jika kedatangan kendaraan yang muatan berlebihan itu biasanya kita hanya memberikan sanksi tilang tetapi untuk muatan nya diturunkan itu tidak bisa karena kita tidak ada lokasi untuk menampung barang tersebut, bilamana barang yang kelebihan itu diturunkan di jalan pada saat operasi itu justru nanti malah merepotkan berbeda kalau di jembatan timbang yang memang sudah ada tempat untuk menaruh barang yang kelebihan tadi, jadi biasanya kami akan memberikan saran kepada pengemudi untuk menurunkan barang nya di jembatan timbang terdekat”¹¹⁶

Dari hasil operasi gabungan tersebut, Menurut Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta, untuk wilayah Kota Yogyakarta selain pelanggaran dalam hal Dimensi Kendaraan dan Muatan barang pada umumnya pengemudi angkutan barang sering melakukan Pelanggaran seperti Pelanggaran Kelengkapan (SIM dan STNK), Pelanggaran Uji KIR, Pelanggaran Parkir dan Rambu-Rambu yang biasanya dilakukan pada saat bongkar muat barang. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Menurut Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta :

“Kebanyakan pengemudi angkutan barang di kawasan kota Yogyakarta ini melakukan pelanggaran buku Uji Kelayakan (KIR)

¹¹⁵ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

¹¹⁶ Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019.

tetapi ada juga yang melakukan pelanggaran SIM dan STNK, tetapi untuk SIM dan STNK itu kewenangan dari Kepolisian”¹¹⁷

Penjatuhan sanksi tidak hanya diberikan terhadap pengemudi angkutan barang saja, untuk kendaraan perusahaan atau ekspedisi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Perusahaan Angkutan atau ekspedisi tersebut juga dapat diberikan sanksi jika pelanggaran yang terjadi tersebut dilakukan secara sengaja oleh pihak Perusahaan, Selain itu sebagaimana Pasal 191 UU LLAJ Perusahaan Angkutan memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan. Jadi Perusahaan Angkutan juga dapat dikenai sanksi pidana berupa denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dan Pidana tambahan berupa Pembekuan sementara atau Pencabutan izin penyelenggaraan angkutan. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta :

“Tergantung dari pelanggaran yang dilakukan, kalau itu memang pelanggaran yang disengaja dan memang sudah direncanakan oleh perusahaan angkutan atau ekspedisi dengan pengemudi angkutan barangnya maka perusahaan angkutan atau ekspedisi tersebut dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau pembekuan sementara penyelenggaraan pengangkutan barang oleh pemerintah kota Yogyakarta atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tetapi untuk kejadian semacam itu belum pernah terjadi di wilayah Kota Yogyakarta”¹¹⁸

Segala pernyataan oleh narasumber tersebut dapat dibuktikan dari fakta dilapangan melalui data hasil operasi gabungan yang dilakukan di jalan raya oleh dinas perhubungan dan kepolisian Kota Yogyakarta selama tahun 2018,

¹¹⁷ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

¹¹⁸ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 19 Maret 2019.

untuk mempermudah dalam mengetahui pelanggaran lalu lintas yang umum dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah Kota Yogyakarta maka akan diuraikan didalam tabel dibawah ini, dan terutama untuk jumlah kendaraan yang di periksa setiap bulan nya serta untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan atau penurunan di setiap bulannya selama periode tahun 2018 :

Tabel 5. Hasil Operasi Terhadap Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Yogyakarta

No.	Bulan	Kendaraan Diperiksa	Jenis Pelanggaran			Total Pelanggaran
			Pemuatan Barang / Dimensi	Kepolisian	Uji Berkala (Tanda Uji)	
1.	January	41	1	24	7	32
2.	February	52	3	26	13	42
3.	March	33	2	16	8	26
4.	April	25	0	11	11	22
5.	May	2	0	Ops Patuh	0	0
6.	June	1	0	0	1	1
7.	July	2	0	2	0	2
8.	August	36	1	31	4	36
9.	September	0	0	0	0	0
10.	October	0	0	0	0	0
11.	November	0	0	Ops Zebra	0	0
12.	December	8	0	0	2	2
	Jumlah Kendaraan	200	7	110	46	163

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan. Tidak berbeda dengan Pengadilan Negeri Sleman dalam hal melakukan penegakan hukum secara *Represif yustisi* khususnya di dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Yogyakarta bersifat pasif artinya pengadilan hanya akan mengadili bilamana terdapat perkara yang diajukan ke pengadilan. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Sugeng Warnanto S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta :

“Untuk masalah penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya bersifat pasif jadi kita menunggu adanya perkara yang masuk dari Kepolisian dan PPNS Dinas Perhubungan, misalnya kepolisian atau dinas perhubungan menilang pengemudi yang melakukan pelanggaran kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan barulah kita nanti memutuskan perkara tersebut”¹¹⁹

Artinya Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sama halnya dengan Pengadilan Negeri Sleman yang juga tidak mempunyai banyak peran dalam melakukan penegakan hukum terkait pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Karena selama tidak ada perkara yang di limpahkan ke pengadilan maka pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili ditambah untuk sekarang ini setiap pelanggar lalu lintas yang terkena sanksi tilang tidak perlu lagi hadir di pengadilan serta untuk pengambilan barang bukti terkait pelanggaran lalu lintas juga sudah tidak dilayani lagi oleh Pengadilan Negeri tetapi dilakukan oleh Kejaksaan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Warnanto S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta :

“Untuk sekarang ini pengambilan barang bukti itu dilakukan oleh Kejaksaan jadi Pengadilan Negeri Yogyakarta sekarang sudah tidak melayani pengambilan barang bukti lagi berbeda dengan dulu yang dipanggil satu-satu pelanggarnya, tetapi semenjak adanya perkembangan system elektronik dan sesuai dengan peraturan mahkamah agung pelanggar itu tidak perlu hadir lagi ke Pengadilan jadi pelanggar tadi tinggal

¹¹⁹ Sugeng Warnanto, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Januari 2019.

membuka website dilihat denda nya berapa nanti tinggal bayar di bank atau di Kejaksaan”¹²⁰

Tugas Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas juga semakin dimudahkan sejak adanya *system E-Tilang*, Kepolisian dapat langsung menentukan jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan melihat daftar standart denda dari Pengadilan yang sebelumnya daftar standart denda tersebut sudah dimusyawarahkan bersama oleh para hakim dan ketua pengadilan, jadi dalam hal menentukan jumlah sanksi denda perkara pelanggaran lalu tidak perlu lagi menunggu setelah adanya putusan dari Pengadilan terlebih dulu karena dengan adanya daftar standart denda tersebut pelanggar bisa langsung mengetahui jumlah denda dan kemudian dapat langsung melakukan pembayaran di bank, seperti yang disampaikan oleh Sugeng Warnanto S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta :

“Untuk sekarang ini sudah ada yang namanya e-tilang jadi pelanggar tersebut bisa langsung bayar ke bank dan barang bukti yang disita bisa langsung diambil ditempat tidak lagi harus ke kejaksaan, Jadi nilai putusan denda yang diberikan itu sudah pasti karena sudah ada daftar standart denda yang diberikan yang sebelumnya dimusyawarahkan bersama hakim lainnya dan juga ketua pengadilan”¹²¹

Hal ini juga serupa dengan yang disampaikan oleh Asep Permana S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

“Sejak adanya e-tilang pelanggar tersebut bisa langsung melihat dendanya berapa dari daftar standart denda kemudian pelanggar dapat langsung membayar denda nya di bank, daftar

¹²⁰ Sugeng Warnanto, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Januari 2019.

¹²¹ Sugeng Warnanto, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Januari 2019.

standart denda itu sudah berdasarkan kesepakatan ketua pengadilan kemudian bersama kepala kejaksaan dan juga dengan kapolres. Rata-rata denda yang diterapkan itu ¼ dari denda yang disebutkan di dalam undang-undang lalu lintas, kecuali untuk pelanggaran sim itu denda nya memang lebih berat karena lebih dari ¼ yang diterapkan”¹²²

Dalam hal perkara pelanggaran lalu lintas pemeriksaannya menggunakan acara pemeriksaan cepat, mengingat perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan perkara yang sering terjadi dan dilakukan oleh pengguna jalan, berbeda dengan perkara kejahatan lalu lintas yang dimana dalam perkara tersebut menimbulkan kerugian serta menyebabkan adanya korban baik luka-luka atau bahkan hingga meninggal dunia, selain itu perkara kejahatan lalu lintas ini juga jarang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Warnanto S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta :

“Untuk perkara pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran uji KIR dan tidak membawa surat-surat itu acara pemeriksaannya jelas berbeda dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban untuk yang sampai menimbulkan korban atau kerugian itu sudah menggunakan acara pemeriksaan biasa karena termasuk tindak pidana kejahatan, sedangkan untuk perkara pelanggaran lalu lintas seperti surat-surat tadi menggunakan acara pemeriksaan cepat. Untuk perkara kejahatan lalu lintas selama saya disini belum pernah saya menangani masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan barang”¹²³

Untuk mempermudah dalam mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas akan diuraikan dengan tabel dibawah ini terutama yang

¹²² Asep Permana, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 13 November 2018.

¹²³ Sugeng Warnanto, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Januari 2019.

masuk dalam ruang lingkup persidangan selama periode bulan Januari sampai Desember tahun 2018 :

Tabel 6. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

No.	Bulan	Jenis Kendaraan	
		JBB <5500 kg	JBB >5500 kg
1.	Januari	10	11
2.	Februari	16	14
3.	Maret	12	57
4.	April	16	0
5.	Mei	8	2
6.	Juni	0	5
7.	Juli	3	4
8.	Agustus	5	0
9.	September	11	4
10.	Oktober	6	6
11.	November	31	9
12.	Desember	12	2

Sebagaimana disebutkan di dalam tabel di atas sedikit sekali jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di wilayah Kota Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah pelanggaran di Kabupaten Sleman yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta, seperti yang telah disampaikan penulis sebelumnya perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan letak wilayah antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta, mengingat Kabupaten Sleman terdapat pintu-pintu masuk yang dapat dilewati oleh pengemudi angkutan barang selain itu di Kabupaten Sleman juga terdapat lokasi penambangan pasir jadi sangat wajar jika di kabupaten sleman untuk kendaraan angkutan barang seperti truk dan pickup itu sangat banyak. Perbedaan giat operasi yang dilakukan antara dinas

perhubungan Kabupaten Sleman dengan dinas perhubungan Kota Yogyakarta juga dapat membedakan jumlah pelanggaran yang terjadi, tercapainya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait juga sangat mempengaruhi jumlah pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta :

“Perbedaan jumlah pelanggaran itu mungkin saja terjadi karena giat operasi yang dilaksanakan oleh Dishub Sleman lebih sering dilakukan, ditambah faktor jalan karena Sleman kan banyak sekali pintu-pintuk masuk yang dilewati oleh kendaraan angkutan barang berbeda dengan Kota Yogyakarta”¹²⁴

Tidak berbeda dengan di wilayah Kabupaten Sleman, dalam melakukan penegakan hukum terkait pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas ini tidak semudah yang dibayangkan karena di wilayah Kota Yogyakarta tentunya terdapat berbagai halangan serta hambatan yang harus dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai instansi yang berwenang dan mampu permasalahan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ipda Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta sebagai berikut :

“Hambatan nya itu mungkin karena jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk ke kota Yogyakarta ini tidak sebanding dengan jumlah personil kita jadi kita tidak bisa selalu melakukan pengawasan terhadap angkutan barang secara terus menerus di kawasan Kota Yogyakarta ini”¹²⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Ipda Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta terkait hambatan yang dihadapi dalam

¹²⁴ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.

¹²⁵ Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019.

melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang juga sama disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“Kalau hambatan yang kita alami itu lebih pada SDM Pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, karena misal idealnya dinas perhubungan itu mempunyai 5 Pegawai PPNS disini kita hanya memiliki 3 Pegawai PPNS saja, karena sudah banyak PPNS Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang sudah pensiun, Jadi kami sulit untuk menindak pengemudi yang jumlahnya tentunya lebih banyak dari personil serta pegawai PPNS yang kita punya”¹²⁶

Artinya hambatan yang dialami oleh Kepolisian Lalu Lintas Polresta Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Yogyakarta sama halnya dengan di Kabupaten Sleman, yaitu terbatasnya jumlah personil yang mereka miliki didalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan secara maksimal.

¹²⁶ Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019.